



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN
AIR MINUM DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa untuk mengoptimalisasi ketersediaan air minum pada wilayah perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Bandara Baru dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Provinsi Papua Tengah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum di Wilayah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah Nomor : 007/DPUPR-PT/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 Perihal : Permohonan Penerbitan SK;
 2. Surat Permohonan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah Nomor : 009/DPUPR-II/2023 tanggal 24 Februari 2023 Perihal : Permohonan Penambahan Anggota Tim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum di Wilayah Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mempercepat penanganan permasalahan air di RSUD Nabire, Perkantoran Provinsi Papua Tengah dan Bandara Baru di Karadiri Distrik Wanggar serta memberikan pedoman dalam menentukan komposisi pembiayaan prasarana dan sarana air minum perkotaan dan pedesaan.

KETIGA:...../4

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan Keputusan dengan aslinya
dikirimkan kepada
Kepala Biro Hukum,
Menteri Hukum dan
HAM, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Plt. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Plt. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Plt. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 53 TAHUN 2023

TANGGAL : 15 MARET 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Yan Ukago, ST. MT	Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Ketua
2.	Thobias Giyai, SE	Plt. Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
3.	Deky Kapissa, ST	Plt. Sekretaris PUPR Kab. Nabire	Anggota
4.	Cornelia W. Katmo, ST	Plt. Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Prov. Papua Tengah	Anggota
5.	Eko Sulisty, ST, M.Eng	Plt. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. Papua Tengah	Anggota
6.	Musab, ST	Plt. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Papua Tengah	Anggota
7.	Thobias Kobogau, ST	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Anggota
8.	Rosy Esmalitha Wanaha	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Anggota
9.	Salmon A Manuaron, ST	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Anggota
10.	Marthinus Mote, ST	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Anggota
11.	Aris Inthe, ST	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Anggota
12.	Faizal Rizal M. Sjahabudin, ST	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Anggota
13.	Yakobus Ukago, A.md.Tek	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Anggota
14.	Emanuel Ukago, SKM	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Anggota
15.	Joni Elfis Runaki	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Anggota
16.	Melkias B. Noriwari	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Anggota
17.	Akwila Mote, A.Md.Tek	Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah	Anggota
18.	Isai Lewi F H. Saroy	Dinas PUPR Kab. Nabire	Anggota
19.	Ivan Boari	Dinas PUPR Kab. Nabire	Anggota
20.	Imanuel Domen Sayori	Dinas PUPR Kab. Nabire	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
21.	Y. Nexon Monim, Amd.Tek	Plt. Direktur PDAM	Anggota
22.	Sondang Sirait	Kabid Perencanaan dan Pengawasan PDAM	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
Plt. KERAJA BIRO HUKUM,

MEDA TENENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001